



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 38 TAHUN 2015**

TENTANG

TATA CARA PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat, serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1977 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1977 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

**MEMUTUSKAN ;**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah;
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat Ibu Kota Sendawar;
11. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat Ibu Kota Sendawar;
12. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga yang selanjutnya disingkat Kepala Disbudparpora Kabupaten Kutai Barat;
13. Kepala Bagian Umum adalah Kepala bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Barat;
14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
15. Retribusi Pemakaian Kekayaan yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah retribusi atas pemakaian kekayaan daerah antara lain, penyewaan tanah dan bangunan serta ruang;
16. Tanah dan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah;
17. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
18. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat setoran penerimaan retribusi ke Kas Daerah;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih bayar;
22. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengguna barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah;
23. Surat Perjanjian Sewa Menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian dengan mana pihak Pemerintah Daerah mengikatkan dirinya untuk memberikan hak sewa tanah dan/atau bangunan kepada pihak Penyewa disanggupi pembayarannya;
24. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk dikomersilkan.

**BAB II**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab:
- a. Kepala BPKAD, melakukan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jenis Tanah dan Bangunan yaitu:
    - 1) Kantin pemkab I di Kesbangpol;
    - 2) Kantin pemkab II di seberang Disdukcapil;
    - 3) Kantin Dinas Pendidikan;
    - 4) Tanah ATM BPD Kaltim Cabang Melak depan Kantor Bupati Kutai Barat;
    - 5) Tanah ATM BRI depan Kantor Bupati Kutai Barat;
    - 6) Balai Pertemuan Umum Tanaa Purai Ngeriman;
    - 7) Business Centre;
    - 8) Kamar di Wisma (guest house) Disbudparpora;
    - 9) Aula dan Toko Suvenir di Gedung PKK.
  - b. Kepala Disbudparpora, melakukan pemungutan Kekayaan daerah untuk jenis tanah dan bangunan yaitu :
    - 1) Gedung Kesenian;
    - 2) Gedung Olahraga di Linggang Bigung (dimutasikan ke Kecamatan Linggang Bigung);
    - 3) Stadion Swalas Guna;
    - 4) Luuq Sendawar : Lamin Adat;
    - 5) Luuq Sendawar: Panggung Kesenian;
    - 6) Resto di TBS;
    - 7) Sirkuit Lanay Jaya Linggang Bigung (dimutasikan ke Kecamatan Linggang Bigung).
  - c. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, melakukan pemungutan Retribusi Kekayaan Daerah untuk jenis tanah, bangunan, pemakaian kendaraan dan inventaris lainnya:
    - 1) Kantin Setkab;
    - 2) Balai Agung Aji Tulus Jejangkat;
    - 3) Bus Pemda;
    - 4) Speed Boat;
    - 5) Tarub;
    - 6) Kursi Jati;
    - 7) Kursi Lipat;
    - 8) Kursi Plastik;
    - 9) Sound System;
    - 10) Genset;
    - 11) Tiang Bendera;

- 12) Space Baleho;
  - 13) Compact/Vibrator Roller;
  - 14) Motor Grader;
  - 15) Bulldozer
- d. Direktur RSUD HIS Kabupaten Kutai Barat, melakukan pemungutan retribusi Kekayaan Daerah untuk jenis tanah dan bangunan:
- 1) Aula RSUD HIS
  - 2) Kios
  - 3) ATM
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Melakukan pemungutan retribusi sebagai pembayaran jasa atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Melaporkan pemungutan retribusi kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.

### **BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas jasa Pemakaian Kekayaan Daerah wajib memiliki izin pemakaian kekayaan daerah;
- (2) Permohonan izin pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas/Unit kerja.

### **BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD sesuai dengan objek retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Pelunasan retribusi terutang sebagai pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan kepada wajib retribusi dilakukan tunai/ lunas melalui Bendahara Penerima;
- (3) Satuan Penerima dimaksud harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya;
- (4) Pembayaran retribusi dibuktikan dengan menggunakan SSRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Dinas/Unit wajib menatausahakan pembukuan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini;

- (6) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas/Instansi terkait.

## **BAB V TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 5**

- (1) Surat teguran sebaga awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besar retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Bentuk isi STRD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 7**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati Kutai Barat;
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
  - a. Perhitungan dari wajib retribusi;
  - b. Surat Keputusan keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
  - c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
  - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan sejak saat timbul kelebihan pembayaran retribusi;
- (4) Dalam Surat Permohonan Wajib Retribusi harus dilampirkan dokumen:
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
  - b. Nomor Pokok Wajib Retribusi;
  - c. Masa Retribusi;

- d. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi
- e. Alasan yang jelas.

### **Pasal 8**

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran retribusi dan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Daerah oleh Wajib Retribusi;
- (2) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (Dua Belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi dimaksud;
- (4) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya STRD;
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya STRD maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran retribusi.

### **Pasal 9**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

#### **Pasal 10**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **PEDELEGASIAN WEWENANG**

#### **Pasal 11**

Dalam rangka untuk lebih mengefektifkan pemungutan retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, Bupati Kutai Barat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas/ Unit Kerja Pemungut Retribusi untuk :

- a. Menerbitkan SKDR, STRD , dan SKRDLB;
- b. Memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi;



- c. Menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas SKRD, STRD dan SKRDLB yang dalam pemberitaannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengatur tata tertib administrasi, serta menerbitkan Keputusan keberatan, Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan atas Sanksi Administratif dan Ketetapan retribusi.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 11 Agustus 2015.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 11 Agustus 2015.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**AMINUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 19.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

**SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)**

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS/UNIT</b>	<b>SKRD</b> (Surat Keterangan Retribusi Daerah)	<b>No. Seri</b>
	Nomor	
	Ketetapan : .....	
	Masa Retribusi	
Jl.	: .....	Tahun
	: .....	

- I. Nama : .....
- Nama Badan Usaha : .....
- Alamat : .....
- NPWRD :
- II. Jasa pelayanan/objek retribusi
1. :
  2. :
  3. :
  4. :
  5. :

Tanggal jatuh tempo :

No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Umum	Ketetapan Retribusi	Jumlah
		Bendaharawan Khusus ( ..... ) NIP .....	Jumlah Ketetapan pokok Sanksi : Bunga : Kenaikan :		
			Jumlah :		
Dengan huruf _____					
<b>PERHATIAN</b>					
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan SKRD ini					
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan					
Sendawar, KEPALA.....					
Nomor kas Register / validasi		Diterima oleh : Petugas penerimaan / Kasir Tanggal :		Penyetor	

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 11 Agustus 2015.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

=====

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)**

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS/UNIT	<b>SSRD</b> (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN .....
--	--

Nama :  
 Alamat :  
 NPWRD :

Menyetor berdasarkan \*) : SKRD STRD RUTIN  
 : Bulan..... Tahun..... No. Urut.....  
 : Kegiatan

No.	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah Rupiah
		Jumlah Setoran Retribusi	
Dengan huruf		<input type="text"/>	
Ruang untuk teraan Kas Register / Tanda tangan Petugas Penerima	Diterima oleh Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tanda tangan : Nama terang :	Sendawar, Penyetor,	

\*) beri tanda  $\surd$  pada  kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 11 Agustus 2015.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

=====

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI  
DAERAH BULAN : TAHUN :**

No.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN			REALISASI PENYETORAN		
				BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sendawar, .....

MENGETAHUI :

KEPALA .....

KEPALA .....

(.....)

(.....)

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 11 Agustus 2015.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

=====

**SURAT TEGURAN**

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
DINAS/INSTANSI.....

NPWD/NPWRS \*) :

Kepada Yth.

.....  
.....  
di .....

**SURAT TEGURAN**

Nomor :

Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rupiah
<b>Jumlah</b>				.....

Dengan huruf : ( ..... )

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Sendawar,

(Nama)  
NIP

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 11 Agustus 2015.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

=====

**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)**

<b>PERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</b> DINAS / UNIT .....	<b>STRD</b> (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi: ..... Tahun : .....	<b>Nomor Urut</b> [ ][ ][ ][ ][ ][ ]								
Nama : ..... Alamat : .....										
NPWRD : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]										
Tgl. Jatuh tempo : .....										
<p>I. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> Ayat Retribusi : [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Nama Retribusi : ..... <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retribusi yang kurang dibayar</li> <li>2. Sanksi Administrasi                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bunga Psl. 27 (2)</li> </ol> </li> <li>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)</li> </ol>										
Dengan Huruf										
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah No. rekening.....Bankaltim (Dispenda) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).</li> <li>2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sekali STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</li> </ol> <p style="text-align: right;">Sendawar, KEPALA</p>										
----- <b>Gunting disini</b> -----										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>TANDA TERIMA</b></td> <td style="width: 50%;">No. SKRD .....</td> </tr> <tr> <td>NPWRD : .....</td> <td style="text-align: right;">Sendawar, Yang menerima</td> </tr> <tr> <td>Nama : .....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alamat : .....</td> <td style="text-align: right;">( )</td> </tr> </table>			<b>TANDA TERIMA</b>	No. SKRD .....	NPWRD : .....	Sendawar, Yang menerima	Nama : .....		Alamat : .....	( )
<b>TANDA TERIMA</b>	No. SKRD .....									
NPWRD : .....	Sendawar, Yang menerima									
Nama : .....										
Alamat : .....	( )									

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 11 Agustus 2015.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**